



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 21/KPTS/170/III/2019

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD Kepada Pemerintah, LKj Kepala Daerah Kepada DPRD, dan ILPPD Kepada Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Batam tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD Kepada Pemerintah, LPKj Kepala Daerah Kepada DPRD, dan ILPPD Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6).

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Batam Nomor : 182/BPKAD-AKP/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 perihal Jadwal Waktu Penyampaian LKPj Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2018;
 2. Surat DPRD Kota Batam Nomor : 115/170/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 hal Pembentukan Pansus;
 3. Surat Fraksi - Fraksi DPRD Kota Batam hal Usulan Keanggotaan Pansus;
 4. Keputusan Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 tanggal 21 Maret 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengadakan pembahasan terhadap materi yang menjadi tugas Panitia Khusus;
2. mencari masukan dari Tim Pemerintah Kota Batam dan/atau pihak-pihak yang terkait;
3. menghimpun dan menganalisa data dalam membuat Keputusan atau Rekomendasi;
4. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Kota Batam dalam Rapat Paripurna.


- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dinyatakan berakhir paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Batam
 Pada tanggal 21 Maret 2019

**WAKIL KETUA III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA BATAM,**



HELMY HEMILTON


PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASRI S.SOS	
KABAG	: IMAM MUSLEM	
KASUBBAG	: ZOKO SATRIO.PH.	

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Batam
 Nomor : /KPTS/170/III/2019
 Tanggal : 21 Maret 2019



**NAMA-NAMA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
 WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	NURYANTO, SH., M.H.	PENANGGUNG JAWAB	KETUA
2.	H. ZAINAL ABIDIN, SE., MM.	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA I
3	IMAN SUTIAWAN, SE., MM	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA II
4	HELMY HEMILTON, SH., MH	PENANGGUNG JAWAB	WAKIL KETUA III
5	SALLON SIMATUPANG, SE	KETUA	F-PARTAI NASDEM
6	MESRAWATI TAMPUBOLON, SE., MH	WAKIL KETUA	F- PARTAI DEMOKRAT
7	TUMBUR M. SIHALOHO, SE	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
8	DANDIS RAJAGUKGUK,ST	ANGGOTA	F- PDI - PERJUANGAN
9	H. DJOKO MULYONO, SH., MH	ANGGOTA	F- PARTAI GOLKAR
10	RUSLAN, SE	ANGGOTA	F- PARTAI GOLKAR
11	Ir. MULIA RINDO PURBA.M. Si	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
12	WERTON PANGGABEAN,SH.MH	ANGGOTA	F- PARTAI GERINDRA
13	SAFARI RAMADHAN, S.Pdi	ANGGOTA	F- PARTAI AMANAT NASIONAL
14	MUKRIYADI,S.Sos	ANGGOTA	F- PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15	BUSTAMIN, SE.,MM	ANGGOTA	F- HATI NURANI BANGSA
16	MHD. JEFFRY SIMANJUNTAK, SE.,MM	ANGGOTA	F- HATI NURANI BANGSA
17	EKI KURNIAWAN, S.Kom	ANGGOTA	F- PERSATUAN KEADILAN

**WAKIL KETUA III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA BATAM,**



HELMY HEMILTON

PARAF HIERARKHIS	
SEKWAN :	
KABAG :	
KASUBBAG :	